

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara berguna untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa. Mengacu pada undang-undang menegaskan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara berguna untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1). Penerimaan pajak sangat penting karena memiliki banyak peranan yang digunakan untuk pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan bagi belanja negara serta sebagai pengatur keseimbangan perekonomian contohnya inflasi maupun juga deflasi.

Pajak juga memegang peranan yang sangat potensial dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah mengharapkan pengelolaan pajak dengan baik agar dapat terwujudnya pembangunan yang maksimal, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu peran dari masyarakat agar terwujudnya pembangunan nasional dengan ikut serta dalam membayar pajak. Anggaran dana dari suatu negara salah satunya berasal dari rakyat yang melalui pemungutan pajak. Pajak yang dibayar oleh rakyat berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dapat dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ditinjau dari segi lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat (disebut juga pajak negara) dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut serta dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kemudian hasil pungutan pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara contohnya pembangunan sekolah, pembangunan jalan dan bantuan kesehatan. Proses administrasi pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan serta Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk mendapatkan suatu otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pungutan jenis pajak daerah ini salah satunya digunakan untuk membiayai belanja di pemerintahan daerah. Proses administrasi pajak daerah dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau sejenisnya tetapi yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat.

Pembangunan nasional dapat terwujud, jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah di pusat dengan pemerintah di daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga mempunyai kewenangan serta kesempatan dan keleluasan kepada kepala daerah dalam melaksanakan otonomi

daerah. Diatur pada UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2) mengenai pemerintah daerah dinyatakan sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan antar provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada asas desentralisasi, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur sendiri mengenai urusan pemerintahannya, dalam terwujudnya peningkatan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah bukanlah sepenuhnya tugas pemerintah pusat, melainkan berpindah kepada pemerintah daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada suatu daerah agar berorientasi kepada percepatan terwujudnya pertumbuhan serta pemerataan pembangunan yaitu pembangunan yang mencakup semua segi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan agar lebih mengutamakan pembangunan yang lancar serta maksimal sebagai sarana guna mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur secara merata.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, menyatakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi topik penelitian oleh penulis. Pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dalam pencapaian target penerimaan pajak diperlukan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perpajakannya.

Wajib pajak membayar pajak tidak mendapatkan atau merasakan secara langsung manfaat atau efek dari pajak yang dibayarkan, karena pajak dialokasikan guna membiayai kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, dan efek dari pajak bisa dirasakan semua orang agar terciptanya pembangunan nasional yang adil serta merata. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pembangunan di pusat maupun pembangunan di daerah, salah satu sumber dananya diperoleh dari pajak.

Pemungutan pajak dari berbagai macam objek pajak antara lain yaitu pajak dari bumi dan bangunan, pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan dari kelompok maupun pajak penghasilan dari badan usaha, dan lainnya. Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tingkat dimana wajib pajak memenuhi undang-undang serta administrasi perpajakan tanpa diperlukan kegiatan penegakan hukum, namun masih terdapat permasalahan yang ditemukan yaitu banyaknya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah di Indonesia terutama dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui pengawasan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya, karena pajak merupakan

salah satu alat pemerintah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk terwujudnya pembangunan nasional adil dan merata. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) awalnya merupakan bagian dari pajak pusat yang hampir seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan maka Pemerintah Pusat memberikan kewenangan sepenuhnya tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah/Kota.

Tujuan dari pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah/Kota yaitu agar Pemerintah Daerah bisa mandiri dalam mengelola pajaknya sehingga tidak harus bergantung pada Pemerintah Pusat. Tujuan lainnya adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah berguna untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah Daerah akan lebih teliti dalam setiap pengeluarannya karena sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber penerimaan asli daerah. Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah, pengalihan PBB-P2 juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Sumarauw,2017:3).

Pengalihan PBB terjadi pengalihan kegiatan mencakup pendataan, penilaian kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi sampai pemungutan serta penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pengalihan PBB ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah dalam penerapannya demi tercapainya target penerimaan pajak yang maksimal. Pengalihan ini

diharapkan memberikan peningkatan dalam pembiayaan kebutuhan untuk setiap tahunnya.

Salah satu upaya pemerintah dengan melakukan suatu pengalihan PBB ini tidak akan bisa berjalan lancar jika tidak diiringi dengan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga dipengaruhi dengan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Kecenderungan perlawanan pajak yang disertai anggapan yang salah dianut oleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan tentunya akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut.

Kepala Pemerintah memiliki pengaruh sebagai kepala pemerintahan setempat untuk memberi motivasi aparat serta masyarakat agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan berpartisipasi membayar pajak. Menurut Fahmi (2021:15)“Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif mengenai tata cara dalam mengarahkan, memengaruhi, serta mengawasi rekan dalam mengerjakan tugas sesuai perintah yang telah ditetapkan”. Keadaan baik dan buruknya kondisi suatu daerah menggambarkan potret dari kualitas seorang pemimpin dan mewakili gaya kepemimpinan yang sedang dijalankannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai target mengenai penerimaan yang harus meningkat setiap tahunnya. Saat ini, masalah kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak daerah belum mencapai pada hasil yang maksimal. Pemerintah daerah khususnya yang menyangkut judul penulis yaitu

Pemerintah Kota Medan telah mengupayakan berbagai hal untuk menarik perhatian dari masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berbagai Upaya dilakukan agar mendorong masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB. Upaya yang dilakukan yaitu dengan sistem pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun kecamatan, membuat loket pembayaran di tempat belanja contohnya di mall serta menciptakan sistem jemput bola menggunakan layanan sistem mobil keliling dan lainnya. Upaya serta cara telah diterapkan dengan tujuan supaya masyarakat mempunyai kesadaran serta motivasi membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran.

Upaya yang dilakukan masih belum menghasilkan kesadaran serta motivasi membayar pajak, masih ada terdapat masyarakat yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dan menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mencapai suatu tujuan keberhasilan pajak. Kota Medan adalah kota yang telah melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung serta menjadikan PBB tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Medan menargetkan 2.177.793.410 Milyar dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun yang terealisasikan hanya 732.631.161 Milyar. Pemerintah Kota Medan menyebut realisasi penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) daerah ini baru mencapai 33,64 % dari target penerimaan PBB Kota Medan tahun 2021. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan menargetkan 2.647.217.402 Milyar dari

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun yang terealisasi hanya 881.800.582 Milyar. Pemerintah Kota Medan menyebut realisasi penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) daerah ini baru mencapai 33,31 % dari target penerimaan PBB Kota Medan tahun 2022.

Jumlah penerimaan PBB tersebut tentunya belum cukup memuaskan sebab persentase dianggap belum maksimal, sehingga diperlukan partisipasi dari wajib pajak serta Pemerintah Daerah Kota Medan. Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan hambatan dalam pencapaian target PBB. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya bukan merupakan murni usaha nyata dari masyarakat, tetapi bisa disebabkan oleh kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak mengerti mengenai fungsi pembayaran dari pajak.

Berdasarkan Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Volume 8 Nomor 1 September 2021, berjudul “Peran Lurah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan”, menegaskan bahwa yang menjadi faktor kendala serta hambatan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB yaitu karena minimnya kesadaran ataupun tanggungjawab masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak secara rutin yang berguna untuk membangun daerah mereka.

Rendahnya kesadaran dari masyarakat tersebut yang menjadi fokus penulis dalam mengamati pengaruh dari kepemimpinan kelurahan dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Rendahnya penerimaan dari pajak juga disebabkan oleh wajib pajak yang belum memiliki motivasi kuat untuk sadar serta patuh dalam memenuhi kewajiban pemenuhan membayar pajak. Motivasi merupakan faktor yang penting bagi individu yang harus dimiliki agar tergerak dalam melaksanakan suatu aktivitas, usaha agar mencapai tujuan yang tepat dan sesuai.

Program sosialisasi atau upaya dari Pemerintah Daerah, sangat diharapkan mendapat respon yang positif dari wajib pajak sehingga sadar dan termotivasi untuk membayar pajak. Seseorang tanpa adanya motivasi akan lemah, pesimis dan tidak memiliki semangat dalam melakukan suatu aktivitas. Timbulnya upaya yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan motivasi masyarakat yaitu dengan diadakan sosialisasi yang berkelanjutan baik sosialisasi melalui poster, iklan ataupun sosialisasi yang memaparkan langsung mengenai manfaat, fungsi serta kegunaan pajak secara konkret.

Pada Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan terdiri dari 9 Kelurahan. Alasan penulis memilih Kelurahan Simalingkar B karena Kelurahan tersebut merupakan Kelurahan terluas diantara Kelurahan lain yang memiliki luas 443 Ha, yaitu terdiri dari 1.456 orang dan terbagi atas 5 lingkungan dengan 5 Kepala Lingkungan dengan permasalahan PBB mengenai banyaknya masyarakat yang menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan serta ditemukan masyarakat yang tidak membayar PBB, sehingga pihak kelurahan harus kembali untuk

mengingatkan serta menagih kepada warga yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

Ditinjau dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi membayar PBB, maka sangat diperlukan peran dari kepemimpinan Kepala Kelurahan dan Kepala Lingkungan. Peranan Pemerintah Setempat untuk memantau partisipasi warga di lingkungan wilayah masing-masing dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu agar dapat terwujudnya target penerimaan pajak khususnya PBB. Pemerintah Setempat juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Simalingkar B Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi pokok masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Simalingkar B Kota Medan ?

2. Apakah motivasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Simalingkar B Kota Medan ?
3. Apakah kepemimpinan dari Kepala Kelurahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Simalingkar B Kota Medan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami serta mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Simalingkar B Kota Medan
2. Untuk memahami serta mengetahui besarnya pengaruh positif dan signifikan dari motivasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Simalingkar B Kota Medan.
3. Untuk memahami serta mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan Kepala Kelurahan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Simalingkar B Kota Medan.

1.3.2 Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan lebih luas mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai bahan referensi serta masukan kepada pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah perpajakan yang khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Penelitian ini juga memberikan manfaat yaitu penulis dapat membandingkan antara yang penulis pelajari dengan yang ditemukan penulis dalam praktek.

1.3.3 Manfaat Secara Praktis

1. Untuk Pemerintah daerah, menjadi pertimbangan serta bahan masukan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi selanjutnya.
2. Menjadi bahan untuk menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta peran masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak, sehingga diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat serta motivasi masyarakat untuk segera berperan dalam kewajiban perpajakannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memperoleh gambaran serta memudahkan dalam pembahasan dalam skripsi ini, maka disajikan sistematika penulisan yang berisikan garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang dapat diartikan digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, pengumpulan data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasannya meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pengaruh sikap wajib pajak, motivasi masyarakat, dan kepemimpinan kelurahan dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).